



**PUTUSAN**

**Nomor : 36/Pid.Sus/2022/PN.Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amerudin Bin Baihaki ;**
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 April 1986 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang  
Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-PID/MHA/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang bernama M. MALIK ALNEMERI, S.H dan HERI SUSANTO, S.H ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMERUDIN BIN BAIHAKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa AMERUDIN BIN BAIHAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMERUDIN BIN BAIHAKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram]
  - 2 (dua) buah plastic bening kosong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 2 (dua) buah potongan tissue;
  - 1 (satu) buah kotak sikat gigi merk Formula;
  - 1 (satu) unit hp merek VIVO beserta kartu sim;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,-;
  - Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa AMERUDIN BIN BAIHAKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko telah, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. BOHORI (DPO) menelpon Terdakwa sambil berkata “apo cerito, lah habis barang Mir?” Terdakwa jawab “habis bor” kemudian dijawab “malam nanti aku antar” Terdakwa jawab “iyolah Bor”. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang Sdr. BOHORI (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin dengan membawa 10 (sepuluh) paket narkotika shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata “kalo ado yang beli 3 paket kasih bonus 1 paket” Terdakwa jawab “iyo” kemudian dijawab lagi oleh Sdr. BOHORI (DPO) “kalo sudah banyak yang laku ambil upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) samo pakai bae barang tu” Terdakwa jawab “iyolah” kemudian Sdr. BOHORI (DPO) pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa langsung menyimpan narkotika shabu tersebut ke dalam kotak sikat gigi merek Formula dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa.
- Kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDA (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Sdr. YUDA (DPO) berkata “aku nak beli 2 (dua) paket bang ini duit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisonyo aku ngutang bang” kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kepada Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. YUDA (DPO) menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. YUDA (DPO) langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “aku numpang makai di rumah bang”. Setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Merangin dan langsung menangkap Terdakwa dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri ke samping rumah tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian hingga pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkoba shabu yang ada dalam genggam tangan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kotak sikat gigi merek Formula, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 010/Isln.10778.00/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.22.0397 tanggal 04 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu .

Bahwa Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seorang bandar narkotika shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas yang diduga transaksi jual beli narkotika jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggaman tangan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut miliknya dan didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket digunakan Terdakwa. Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 010/Isln.10778.00/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.22.0397 tanggal 04 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI berupa 1 (satu) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Aprianda Bin Pahmisyar :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin.
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkotika shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas yang diduga transaksi jual beli narkoba jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggam tangan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dititipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin yakni untuk Terdakwa jualkan dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- dan narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa transaksi sudah terjadi, namun ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penimbangan narkoba jenis shabu tersebut namun menurut informasi berat narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa sekitar  $\pm 1$  (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Fajar Harendo Bin Suhartoyo ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkoba shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas yang diduga transaksi jual beli narkoba jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus tissu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggaman tangan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa titipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin yakni untuk Terdakwa jualkan dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- dan narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa transaksi sudah terjadi, namun ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram]
- 2 (dua) buah plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 2 (dua) buah potongan tissue;
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi merk Formula;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) unit hp merek VIVO beserta kartu sim;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa didatangi teman Terdakwa yang bernama Sdr. YUDA (DPO) dan 2 (dua) orang temannya, kemudian Sdr. YUDA (DPO) berkata "aku nak beli 2 (dua) paket bang ini duit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisonyo aku ngutang bang" kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Sdr. YUDA (DPO) pergi menuju ke rumah Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao untuk mengambil narkoba jenis shabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Sdr. BOHORI (DPO) Terdakwa dititipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang mana 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan di rumah Sdr. BOHORI (DPO) kemudian Sdr. BOHORI (DPO) berkata “kalo sudah banyak yang laku ambil upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa langsung menyimpan 9 (sembilan) paket narkoba shabu tersebut ke dalam kotak sikat gigi merek Formula dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kepada Sdr. YUDA (DPO) dan Sdr. YUDA (DPO) menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. YUDA (DPO) langsung masuk ke rumah Terdakwa sambil berkata “aku numpang makai di rumah bang”. Setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Merangin dan langsung menangkap Terdakwa dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian hingga pada saat penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga berisi narkoba shabu yang ada dalam genggam tangan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kotak sikat gigi merek Formula, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) paket narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis shabu dan sering mendapatkannya dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Tim Opsnal Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin.
- Berawal benar pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkoba shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas yang diduga transaksi jual beli narkoba jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggaman tangan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat.



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dititipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- dan narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO).
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Tim Opsnal Polres Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan transaksi sudah terjadi, namun ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.
- Bahwa benar saksi Wahyu Aprianda dan saksi Fajar Harendo tidak ikut menyaksikan penimbangan narkoba jenis shabu tersebut namun menurut informasi berat narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa sekitar  $\pm 1$  (satu) gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, bahwa unsur unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi ( natuurljke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum ( recht persoon ).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurljkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Amerudin Bin Baihaki adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa Amerudin Bin Baihaki tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsure ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa Tim Opsnal Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berawal pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkotika shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan.

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas yang diduga transaksi jual beli narkotika jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggaman tangan Terdakwa, kemudian dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa titipkan narkoba shabu tersebut oleh Sdr. BOHORI (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin dan Terdakwa diberikan upah sebanyak Rp. 200.000,- dan narkoba shabu gratis dari Sdr. BOHORI (DPO), pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Tim Opsnal Polres Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan transaksi sudah terjadi, namun ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO beserta kartu sim.

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Aprianda dan saksi Fajar Harendo tidak ikut menyaksikan penimbangan narkoba jenis shabu tersebut namun menurut informasi berat narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa sekitar  $\pm 1$  (satu) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Amerudin Bin Baihaki adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa Amerudin Bin Baihaki tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsure ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa Tim Opsnal Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 15.10 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, Berawal pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan Informasi bahwa ada seseorang yang menjual narkotika shabu an. AMERUDIN yang berada di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan, kemudian pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapatkan informasi bahwa ada aktifitas yang diduga transaksi jual beli narkotika jenis shabu di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kec. Pamenang Kab. Merangin, kemudian tim bergegas menuju ke tempat yang diinformasikan, hingga pada hari yang sama sekira pukul 15.10 WIB Tim melihat Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumahnya, selanjutnya tim langsung melakukan penangkapan dan pada saat akan diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan dimasukkan ke dalam kotak sikat gigi merek FORMULA digenggaman tangan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. BOHORI (DPO) yang beralamat di Desa Empang Benao sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket. Kemudian oleh tim dilakukan pengembangan namun Sdr. BOHORI (DPO) sudah tidak ada di tempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tisu, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merek Formula, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- dan 1 (satu) unit HP merek VIVO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kartu sim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 010/Isln.10778.00/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat bersih sejumlah 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.22.0397 tanggal 04 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa AMERUDIN Bin BAIHAKI berupa 1 (satu) buah paket plastik bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu, [berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram], 2 (dua) buah plastic bening kosong, 1 (satu) buah potongan pipet, 2 (dua) buah potongan tissue, 1 (satu) buah kotak sikat gigi merk Formula, 1 (satu) unit hp merek VIVO beserta kartu sim oleh karena dikhawatirkan dapat disalah gunakan sudah sepantasnya dimusnahkan, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,- Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bahaya Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- **Keadaan keadaan yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amerudin Bin Baihaki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Amerudin bin Baihaki dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Amerudin Bin Baihaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu; [berat bersih keseluruhan 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dikurangi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram] ;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 2 (dua) buah potongan tissue;
  - 1 (satu) buah kotak sikat gigi merk Formula;
  - 1 (satu) unit hp merek VIVO beserta kartu sim;Dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- pecahan Rp. 50.000,-; Dirampas untuk negara
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H dan Amir Elhafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara tele conference oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Saparjiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H

Daniel E.S. Simanjuntak, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti

Saparjiyono, S.H